



**B A W A S L U**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

Alamat: Jln. Lintas Waibakul-Waingapu, Waingapu No.39-Desa Wairasa Kec. Umu Ratu Nggay Barat. 87282  
Email:bawaslusumbatengah@gmail.com

---

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**NOMOR : 04/HK.01.01/K.NT-18/05/2026**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA**

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

- Mengingat**
1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.

Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

**KESATU**

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;
  - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;
  - d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;
- KEEMPAT** Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- CATATAN** Surat keputusan sebelumnya Nomor:01/KEP/KET/BAWASLU.NT-18/I/2021 Tentang Tim Pengelola Anggota jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tanggal 04 Januari 2021 dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di : Waibakul

Pada tanggal : 13 Mei 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**



Yermias/Umbu Yagu,S.sos.,C.med

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Tengah  
Nomor : 04 /HK.01.01/K.NT-18/05/2026  
Tanggal : 13 Mei 2026

**SUSUNAN  
TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH**

| NO | NAMA                          | JABATAN            | KEDUDUKAN<br>DALAM JDIH |
|----|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Yermias UmbuYagu.S.Sos, C.med | Ketua Bawaslu      | Pembina                 |
| 2. | Roos Linda Rambu Lodji        | Anggota Bawaslu    | Tim Pertimbangan        |
| 3. | Martinus Rudolf Walangara, SP | Anggota Bawaslu    | Tim Pertimbangan        |
| 4. | Umbu Kaledi Kapeta, SE        | Kepala Sekretariat | Penanggung Jawab        |
| 5. | Victor I Putra, SH            | Staf Pelaksana     | Admin JDIH              |

Ditetapkan di : Waibakul  
Pada tanggal : 13 Mei 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA TENGAH**

**KETUA**  
  
Yermias Umbu Yagu,S.sos.,C.med